

BAB I

PENDAHULUAN

Kelancaran lalu lintas akan membawa kelancaran dalam segala usaha, sebaliknya jika lalu lintas tidak dapat menciptakan kelancaran dan keteraturan dengan baik, maka banyak menimbulkan kemacetan dan kecelakaan, yang pengaruhnya akan dialami pula dalam seluruh kehidupan masyarakat. Begitu pula halnya dengan jalan yang merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Selanjutnya jalan raya juga mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan hukum, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dengan demikian, maka jalan merupakan suatu jaringan yang mengikat dan menghubungkan suatu kesatuan sistem jaringan jalan dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berbeda.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa masalah lalu lintas ini sering terjadi, misalnya mengenai pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas. Manusia itu terdiri dari berbagai ragam pemikiran dan didukung dengan adanya berbagai kebutuhan, dimana kebutuhannya itu tidak selamanya berada di tempat dimana ia tinggal ada kalanya berada di tempat yang jauh yang harus ditempuh dengan kendaraan yang juga memerlukan jalan raya.

Dalam hal manusia memenuhi kebutuhannya dalam kehidupannya terhadap benda yang akan dipakainya atau segala kebutuhan yang dibutuhkannya tentu saja tidak terlepas dari suatu gerakan atau suatu perbuatan, apalagi benda yang dibutuhkannya itu tidak berada di tempatnya, maka diperlukanlah adanya sarana angkutan seperti mobil, sepeda motor dan lain sebagainya jenis kendaraan yang dapat dipergunakan sebagai sarana pengangkutan barang atau orang. Mengingat semakin meningkatnya kebutuhan manusia tentu saja kebutuhan untuk pengangkutan tersebut tentu saja akan meningkat, dengan demikian dalam hal menjalankan tugas sehari-hari dalam pemenuhan kebutuhan tersebut haruslah mempunyai kegiatan-kegiatan yang setiap harinya selalu berurusan dengan lalu lintas jalan.

Masalah lalu lintas ini sering dilihat dalam kehidupan sehari-hari adakalanya bahwa si pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor selalu kurang memperhatikan adanya rambu-rambu lalu lintas.

Sebagaimana diketahui bersama mengenai pelanggaran ini Hukum Pidana telah menjangkaunya dimana secara jelas diatur dalam Buku III. Dimana dalam hal ini pelanggaran yang dimaksudkan adalah pelanggaran rambu lalu lintas yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hukum Pidana sebagai hukum publik yang merupakan hukum yang langsung dipertahankan oleh negara. Sebagai hukum yang mengatur kepentingan publik maka sudah pantas kalau negara yang mempertahankannya, sebab hukum pidana itu mengatur kepentingan hukum masyarakat dengan negara. Dilihat dari sudut